

KPU KOLAKA TETAPKAN DUA PASANGAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI 2024



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/22/IMG-20240922-WA0228.jpg.webp>

KPU Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, yakni pasangan Muhammad Jayadin-Deni Germanto atau dengan akronim JADI dan pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin (Beramal) sebagai kontestan Pilkada 2024.

Komisioner KPU Kolaka yang juga Kordinator Divisi Penyelenggara, Israwati, di Kolaka, Minggu, mengatakan dua pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat sebagai kontestan pilkada, baik secara administrasi maupun kesehatan. “Kedua pasangan calon ini memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Setelah penetapan pasangan calon, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada Senin 23 September 2024 pukul 15.00 wita. Dalam pengundian nomor urut, kata dia, masing-masing pasangan calon akan di batasi sampai 100 orang yang bisa masuk ke ruang gedung dengan pengamanan ketat mengingat hanya dua kandidat yang akan ikut kontestasi pilkada. “Pengundian nomor urut kita melibatkan 200 orang personel pengamanan yakni pihak kepolisian 150 personil dan TNI 50 personil”, ujar Israwati.

KPU Kolaka juga sudah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 172.953 orang yang terdiri pemilih laki-laki 87.445 orang dan perempuan 85.508 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 380 termasuk satu TPS Khusus di rumah tahanan negara (rutan).

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470663/kpu-kolaka-tetapkan-dua-pasangan-calon-bupati-wakil-bupati-2024>, “KPU Kolaka Tetapkan Dua Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati 2024”, tanggal 22 September 2024.
2. https://wouanews.com/kpu-tetapkan-dua-pasangan-calon-bupati-wakil-bupati-ikut-pilkada-kolaka/#google_vignette, “KPU tetapkan dua pasangan calon Bupati wakil Bupati ikut pilkada kolaka”, tanggal 22 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 120:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 121:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.

4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

c. Pasal 122:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.